

ANALISIS REGULASI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) PADA YAYASAN PENDIDIKAN

Erlina

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar

erlina_fshuin@yahoo.co.id

Abstrak

Konsep pemilik manfaat pada yayasan khususnya yang bergerak di bidang pendidikan secara umum diatur pada Perpres No. 13 tahun 2018. Akan tetapi, kepemilikan yayasan pendidikan yang umumnya dimiliki oleh orang perorangan membutuhkan pengaturan yang lebih khusus juga khususnya mengenai perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Beberapa ketentuan yang mengatur kepemilikan manfaat terkait yayasan pendidikan selain Perpres No. 13/2018 diantaranya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, KMK 604/94, KEP-87/PJ./1995, dan SE-39/PJ.4/1995. Hanya saja pengaturan ini tidak secara spesifik mengatur pajak dan yayasan pendidikan demikian juga defenisi *beneficial ownership* yang belum tegas. Kemudian pengaturan BO dalam Perpres No.13/2018 memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak disebutkan secara jelas sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat kepada regulator terkait dan kepemilikan manfaat bagi yayasan sebesar 25 % tergolong masih minimalis.

Kata Kunci: Pemilik Manfaat, Yayasan Pendidikan

Abstract

The concept of beneficial owners in foundations especially those engaged in education in general is regulated in Presidential Decree No. 13 of 2018. However, ownership of educational foundations which are generally owned by individuals requires a more specific arrangement also specifically regarding taxation. This research is a normative research. Several provisions governing ownership of benefits related to educational foundations other than Presidential Regulation No. 13/2018 including Law Number 36 of 2008 concerning Income Taxes (Income Tax Law), Law Number 16 of 2001 about foundation, KMK 604/94, KEP-87 / PJ. / 1995, and SE-39/PJ.4/1995. It's just that this arrangement does not specifically regulate taxes and educational foundations as well as the definition of beneficial ownership that has not been firm. Then the BO regulation in Perpres No.13 / 2018

has several weaknesses including not clearly stated sanctions for corporations who do not report the beneficial owner to the relevant regulators and the 25% ownership benefit for the foundation is still minimalist.

Keywords: Beneficiary Owners, Education Foundation

A. Pendahuluan

Prinsip Pemilik Manfaat yang terkandung dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres No. 13/2018) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Perpres No. 13/2018 mengatur tentang korporasi, jenis korporasi, dan pemilik manfaat. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir dengan baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun jenis korporasi diantaranya peseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, pengawas pada korporasi. Pada Pasal 1 angka 2 tentang definisi pemilik manfaat, di mana ditekankan pada orang perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kriteria, yaitu :

1. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi
2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi.
3. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Perpres No. 13/2018, secara keseluruhan, orang perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi. Meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat jika ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari otorisasi dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi. Pada peseroan terbatas, pemilik manfaatnya yaitu:

1. Memiliki saham lebih dari 25 %
2. Memiliki manfaat lebih dari 25 %
3. Memiliki suara lebih dari 25 %
4. Menerima keuntungan lebih dari 25 % dari keuntungan per tahun
5. Memiliki kewenangan, kekuasaan, untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas
6. Pemilik sebenarnya dari dana atau kepemilikan saham perseroan terbatas.

Yayasan sebagai salah satu jenis korporasi yang juga tidak terlepas dari konsep kepemilikan manfaat. Pemilik manfaat pada Yayasan yaitu:

1. Memiliki kekayaan awal >25%
2. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, pengurus dan pengawas yayasan
3. Berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun
4. Menerima manfaat dari yayasan

Ruang lingkup korporasi dalam Perpres No.13/2018 meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Sementara Pemilik manfaat ini merupakan orang/individu, bukan badan. Konsep Pemilik Manfaat yang diatur di dalam Perpres No. 13/2018 berangkat dari konsep *Beneficial Owner* (BO) yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Ada dua kesamaan konsep antara Perpres 13/2018 dengan *FATF Recommendation*. Menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain (*Ultimate Owns Or Controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum.

Istilah *Ultimate Owns Or Controls* dan *Ultimate Effective Control* menggarisbawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Pembuatan konsep Pemilik Manfaat menurut Perpres No. 13/2018 juga memiliki latar belakang yang sama dengan pembuatan pengertian BO di dalam *FATF Recommendations*. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa pengungkapan BO harus dilakukan oleh korporasi. Sebab, korporasi dapat dijadikan alat baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana

yang merupakan BO atau Pemilik Manfaat yang melakukan TPU dan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan Perpres No. 13/2018 dan FATF *Recommendations* adalah untuk mencegah TPPU dan Tindak Pidana Terorisme.

Cara pengungkapan BO yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 dapat dilakukan dengan kerja sama dan permintaan informasi Pemilik Manfaat. Untuk mencegah dan memberantas TPU dan pendanaan Tindak Pidana Terorisme oleh Korporasi, instansi berwenang dapat melakukan pertukaran informasi dengan instansi peminta baik lingkup nasional maupun internasional. Tentunya, pertukaran informasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dalam lingkup nasional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang luar negeri dan perjanjian internasional dalam lingkup internasional.

Dalam *Commentary* atas pasal 10,11 dan 12 OECD Model 2014 yang mengacu pada usulan perubahan Commentaries OECD Model 2012 dijelaskan bahwa defenisi BO haruslah diakui secara Internasional dan tidak mengacu pada ketentuan domestik dari yuristiksi yang mengadakan P3B, sehingga defenisi yang tertera haruslah selaras dengan konteks Internasional dengan tujuan dan maksud dari diadakannya P3B yaitu menghindari pemajakan berganda sekaligus mencegah mengelakan dan penghindaran pajak. Terminologi BO dalam Pajak berganda (P3B) tidak dimaksudkan untuk mengacu pada pembuktian substansi ekonomis (aktifitas aktif yang dimiliki penerima penghasilan, kepemilikan kantor, atau jumlah pegawai yang layak untuk mengelola bisnis dan sebagainya namun lebih mengacu pada bagaimana perusahaan perantara memiliki keleluasaan (*control*) atas penghasilan/dana yang diterimanya. Lebih lanjut lagi bahwa derajat keleluasaan dan pengendalian tersebut juga dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat mengikat secara hukum atau kontraktual. Perbedaan utama konsep BO dan P3B terletak pada dua hal yaitu :

1. Penggunaan istilah "*ultimate*"
2. Kehadiran ikatan hukum (kontrak)

Defenisi BO menurut P3B tidak melibatkan *terminology ultimate* (penerima akhir), karena setiap penerima penghasilan bebas mengalirkan penghasilannya kepada orang lain. Dalam hal ini apabila aliran penghasilannya kepada warga negara asing tentunya akan merugikan bagi Indonesia padahal pajak nasional dapat juga dikenakan bagi warga negara asing yang melakukan kegiatan di Indonesia atau menerima manfaat dari korporasi di Indonesia

melalui pajak ganda internasional. Pajak ganda Internasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pajak ganda nasional karena keduanya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam kajian hukum pajak.¹ Kriteria lain yang penting adalah dalam P3B kehadiran ikatan hukum atau kontrak yang bisa mengurangi keleluasaan tersebut. Dalam kajian hukum perdata, Syarat kesepakatan kehendak, bersama-sama dengan syarat kewenangan berbuat merupakan syarat subjektif dalam kontrak.² Jadi tidak semata-mata mengacu pada substansi aliran penghasilan namun lebih melihat apakah ada perikatan yang mewajibkan hal tersebut. Definisi ini membatasi ruang lingkup kepemilikan manfaat. Dalam yayasan khususnya yang bergerak di bidang pendidikan kebanyakan dimiliki oleh orang perorangan sehingga memungkinkan penerapan prinsip kepemilikan manfaat yang memiliki tujuan temporer yaitu pencegahan tindak pidana korupsi dan terorisme.

B. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan tentang pemilik manfaat (*Beneficial ownership*) sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme secara umum berguna bagi pencegahan tindak pidana korupsi dan terorisme. Akan tetapi, pengungkapan pemilik manfaat pada yayasan pendidikan berkaitan dengan beberapa konteks diantaranya:

1. Konteks Pertukaran Informasi Pajak

Perpajakan yayasan diatur dalam beberapa aturan perundang – undangan diantaranya Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), KMK 604/94, KEP-87/PJ./1995, dan SE-39/PJ.4/1995. Penghasilan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan adalah : (a) uang pendaftaran dan uang pangkal, (b) uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan, (c) uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan, (d) uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya, (e) Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan

¹Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 263.

²Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

sebagainya, dan (f) penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan bentuk apapun. Pengertian penghasilan dalam arti luas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut.³ Hanya saja prinsip Pemilik Manfaat yang ada di dalam Perpres No. 13/2018 tidak mengatur secara eksplisit terhadap sektor pajak. Meski demikian, dalam konteks pajak, keberadaan Perpres No. 13/2018 dapat mencegah dan/atau menutup celah penggelapan dan/atau penghindaran pajak yang seringkali dilakukan oleh Pemilik Manfaat. Pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik maupun non elektronik oleh instansi berwenang dilakukan melalui pemberian hak akses kepada otoritas pajak.

Dalam konteks pertukaran informasi secara internasional (*exchange of information/EoI*), efektivitas penelusuran BO bisa meningkat terutama karena meningkatkan transparansi di sektor pajak. Walau demikian, jika kita melihat perkembangan implementasi EoI agaknya hal tersebut belum menyentuh upaya untuk menelusuri BO. Betul bahwa prospek automatic exchange of information/AEoI cukup menggembirakan, namun yang harus diingat adalah: AEoI baik untuk informasi keuangan (dalam konteks *Common Reporting Standard/CRS*) ataupun laporan laba perusahaan multinasional (dalam konteks *Country by Country Reporting*), tidak mewajibkan adanya suatu pengungkapan informasi atas penerima penghasilan yang memiliki kendali dan keleluasaan. CRS misalkan, hanya mengacu pada informasi nasabah yang berkaitan dengan penghasilan dan saldo rekening saja. Di sisi lain, dalam konteks *Exchange of Information by Request (EoIR)*, di 2016 terdapat suatu komitmen antara *Financial Action Task Force (FATF)* dan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum)* untuk menciptakan ketersediaan data serta dilaksanakannya pertukaran informasi atas BO. Di saat yang bersamaan, OECD (yang disokong oleh G20) juga melakukan kajian dalam menciptakan format standar data elektronik yang memudahkan pencarian informasi kepemilikan dan disokong oleh G20.

a. Ada 3 pilar dalam proposal Global Forum terkait BO : Memperbaiki

³Bohari, 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

penerapan pertukaran informasi BO melalui peer review, termasuk di dalamnya adanya persyaratan atas BO pada EoIR review putaran kedua yang dimulai 2016/7, pelatihan dalam upaya penilaian dan kualifikasi BO, dan sebagainya

- b. Memastikan kerjasama yang erat antara FATF dan Global Forum
- c. Memfasilitasi penerapan pertukaran informasi BO melalui asistensi serta memberikan contoh dan gambaran sukses.

Pengaturan eksplisit tentang pentingnya ketersediaan informasi Pemilik Manfaat atau BO diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 (selanjutnya disebut PMK No. 19/2018) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam PMK No. 19/2018, Pemerintah mengatur ketentuan atas pertukaran informasi keuangan agar dapat mengetahui kewajiban perpajakan wajib pajak, baik individu maupun badan. Bahkan, PMK No. 19/2018 telah sesuai dengan *Guidance* (Exchange of Information on Request (EOIR)) yang ditetapkan dalam *The Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes*, di mana salah satu komponen yang ditetapkan yaitu adanya ketersediaan data kepemilikan manfaat secara hukum dan ekonomis dari sebuah perusahaan, *partnership*, *trusts*, yayasan, dan bentuk hukum dan pernyataan hukum lainnya.

2. Pengaturan dan Konsep *Beneficial Owner*

a. Konsep *Beneficial Owner* dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia

Istilah BO pertama kali diperkenalkan dalam SE-04/PJ.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria *Beneficial Owner* sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lainnya. Penegasan ini dikeluarkan akibat beberapa poin penting berikut ini: Masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah wajib pajak luar negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari suatu negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurna dengan Indonesia, maka Wajib Pajak tersebut secara langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif. Sementara menurut P3B yang bersangkutan, wajib pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila wajib pajak tersebut adalah *beneficial owner* dari penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti. Berdasarkan latar

belakang tersebut, maka SE-04/PJ.34/2005 merumuskan pengertian dan kriteria tentang BO sebaga berikut: Yang dimaksud dengan “*beneficial owner*” adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. “*Special purpose vehicles*” dalam bentuk “*conduit company*“, “*paper box company*“, “*pass-through company*” serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian “*beneficial owner*”.

Apabila terdapat pihak lain yang bukan merupakan “*beneficial owner*” sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang menerima pembayaran dividen, bunga dan atau royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan dividen, bunga dan atau royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% dari jumlah bruto yang dibayarkan.

b. Konsep BO juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No 36 Tahun 2008 yang mengatakan:

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*). Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) dari PER-25/PJ./2010 joPER-62/PJ./2009 mendefinisikan BO sebagai berikut: yang dimaksud dengan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penerima penghasilan yang: (a) Bertindak Tidak Sebagai Agen; (b) Bertindak Tidak Sebagai Nominee; dan (c) Bukan Perusahaan Conduit.

3. Konsep BO dalam Ketentuan Domestik dan Global

Pasal 3 ayat (2) dalam *Tax Treaty* menyatakan bahwa penggunaan ketentuan domestik diperbolehkan dalam mendefinisikan suatu istilah yang tidak didefinisikan secara jelas dalam P3B, namun apabila definisi menurut hukum domestik masing-masing negara berbeda, maka hal ini berpotensi menimbulkan pemajakan berganda yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya P3B. Vogel (1977) mengatakan bahwa istilah *beneficial owner* tidak dapat diinterpretasikan menurut ketentuan hukum domestik

negara yang mengadakan perjanjian karena tidak ada sistem perpajakan nasional negara manapun yang menawarkan definisi yang tepat dari *beneficial owner*. Sebagai contoh di Indonesia, istilah *beneficial owner* belum tercantum pada saat pembentukan pertama kali UU tentang Pajak Penghasilan No 7 Tahun 1983, kemudian akhirnya dimuat dalam SE-04/PJ.34/2005 dan revisi keempat UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan terbaru untuk menjelaskan transaksi dan kriteria *beneficial owner*, dimuat dalam PER-25/PJ./2010 joPER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah melalui sumber apa seseorang dapat menginterpretasikan konsep *beneficial owner*? Apabila terdapat ketidakjelasan dalam *Tax Treaty*, menurut Pasal 32 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) dapat menggunakan dokumen untuk memperjelas interpretasi istilah agar tidak terjadi ambiguitas. *Draft OECD Commentary* 2011 maupun revisinya tahun 2012 menyatakan bahwa konsep *beneficial owner* dalam P3B tidak lagi diartikan berdasarkan pengertian hukum domestik dari masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Tidak digunakannya hukum domestik dalam mengartikan konsep *beneficial owner* menunjukkan bahwa konsep ini seharusnya diartikan berdasarkan pengertian internasional.

4. Konsep Hukum atau Konsep Ekonomi

Secara umum terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengartikan konsep *beneficial owner*, yaitu pendekatan legal dan ekonomi. Perusahaan dapat menjadi *beneficial owner* atau bukan, tergantung dari seberapa besar wewenangnya terhadap penghasilan yang diterimanya. Sedangkan dengan pendekatan ekonomi, perusahaan conduit tidak akan menjadi pemilik sebenarnya dan dianggap hanya sebagai matrix arrangement karena perusahaan dimiliki oleh pemegang saham dan dipandang sebagai satu kesatuan sehingga yang menikmati adalah pemegang saham. Dengan menggunakan pendekatan legal, pihak-pihak yang menerima penghasilan dapat ditelusuri berdasarkan fakta. Sedangkan jika menggunakan pendekatan ekonomi, analisis konsep *beneficial owner* menjadi sangat luas dan tidak menciptakan kepastian hukum karena sulit untuk membuktikan siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat penghasilan. Sesuai dengan draft OECD Commentary 2011, pihak yang termasuk *beneficial owner* yaitu pihak yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati penghasilan tanpa dibatasi oleh kontrak atau

kewajiban legal untuk meneruskan penghasilan yang diterimanya kepada pihak yang lain. Hal tersebut dapat ditelusuri dengan pendekatan legal seperti menelesuri hak dan kewajiban perusahaan.

Pengaturan BO dalam Perpres No.13/2018 memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak disebutkan secara jelas sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* kepada regulator terkait, hak akses informasi oleh instansi maupun negara lain, dan kepemilikan manfaat sebesar 25 % (Pasal 4 – 10) terbilang minimalis.

Yayasan harus memastikan badan usaha yang didirikannya memiliki kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya. Tujuan dari organisasi yayasan ditentukan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan tersebut.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur bahwa yayasan harus memastikan penyertaan modal yang dilakukannya tidak melebihi 25 % dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Hal ini jugalah yang mungkin dianut pada konsep kepemilikan manfaat yang mengasumsikan pengaruh minimal 25% kekayaan yayasan sebagai pemilik manfaat. Padahal kebanyakan dari pengurus yayasan pendidikan di Indonesia merupakan direksi ataupun komisaris pada badan usaha tersebut yang mungkin memiliki kekayaan dibawah 25 % tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan yayasan.

C. Kesimpulan

Prinsip Pemilik Manfaat yang terkandung dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 (Perpres No. 13/2018) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Perpres No. 13/2018 mengatur tentang korporasi, jenis korporasi, dan pemilik manfaat. Pengungkapan pemilik manfaat pada yayasan pendidikan berkaitan dengan beberapa konteks diantaranya pertukaran informasi pajak dan pengaturan benecial ownership. Pengaturan BO dalam Perpres No.13/2018 memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak disebutkan secara jelas sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* kepada regulator terkait, hak akses informasi oleh instansi maupun negara lain, dan kepemilikan manfaat sebesar 25% masih tergolong minimalis.

⁴Salim, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

DAFTAR ISI

Bohari, 2016, Pengantar Hukum Pajak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir, 2015, Hukum Kontrak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulhadi, 2017, Hukum Perusahaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saidi, Muhammad Djafar, 2014, Pembaharuan Hukum Pajak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Salim, 2016, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, I Ketut Oka, 2017, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta Timur.